

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang efektivitas program PTSL guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat di Kelurahan Sememi Kota Surabaya yang diukur berdasarkan kriteria efektivitas, maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketepatan Penentuan Waktu

Waktu yang ditetapkan program PTSL dikatakan telah efektif, Tim Pelaksana PTSL di Kelurahan menetapkan waktu 3 bulan berdasarkan berkas kuota yang dilakukan secara selektif. Waktu tersebut dimulai tahapan pengumpulan data hingga tahapan penerbitan sertifikat tanah. Meskipun proses pelaksanaannya mengalami beberapa kendala akan tetapi target waktu terpenuhi.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Program PTSL bersumber dari DIPA, perhitungan biaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman PTSL dan selama program berlangsung tidak akan kekurangan biaya, masyarakat tidak dipungut biaya. Akan tetapi, terdapat pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat. Pembiayaan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau musyawarah antar masyarakat. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyalahi aturan/prosedur yang telah ditentukan dikarenakan tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan selama program PTSL berjalan sampai selesai dilaksanakan.

3. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Perintah yang dilakukan dalam program PTSL di Kelurahan Sememi dilakukan secara formal melalui surat keputusan penetapan lokasi. Perintah tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Surabaya yang kemudian dibentuklah Tim Pelaksana PTSL di Kelurahan Sememi. Perintah lainnya juga dilakukan pada tahap penyuluhan program PTSL oleh Tim Pelaksana PTSL di Kelurahan Sememi kepada RT dan RW untuk mensosialisasikan program PTSL masyarakat. Perintah-perintah di atas telah disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami baik oleh seluruh elemen masyarakat serta sesuai dengan mekanisme yang ada.

4. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Program PTSL di Kelurahan Sememi telah memberikan kebermanfaatan hasil bagi masyarakat, hal ini dikarenakan sertifikat hak atas tanah yang diterima masyarakat dapat menjadi sarana produktivitas ekonomi masyarakat sehingga akses terhadap permodalan lebih mudah mengingat adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti.

Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu program PTSL guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat di Kelurahan Sememi Kota Surabaya telah dilaksanakan secara efektif walaupun terdapat beberapa kendala, namun kendala tersebut tidak mengganggu proses pelaksanaan program PTSL secara keseluruhan dan dapat diatasi dengan baik.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang efektivitas program PTSL guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat di Kelurahan Sememi Kota Surabaya, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Kendala-kendala seperti berkas yang belum lengkap saat pengajuan, pengurusan waris, letter C, dan lainnya perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui prosedur-prosedur dalam melakukan pendaftaran PTSL.
2. Adanya pembayaran pajak BPHTB yang dibebankan oleh masyarakat perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar ketika sertifikat tanah telah diterbitkan, masyarakat secara sadar ada keinginan untuk membayar pajak sebagaimana kewajibannya sebagai warga negara.
3. Pemerintah Kelurahan Sememi sebagai Tim Pelaksana PTSL dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Hal tersebut untuk menunjang wawasan dan informasi masyarakat mengenai kegunaan dan pentingnya sertifikat tanah.